



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 16 Desember 2024, yang diajukan oleh Imanuel Ekadianus Blegur dan Lukas Reiner Atabuy, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024, Nomor Urut 5 (lima), yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Desember 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H., Abdullah Adam, S.H., M.H., Muntasir Abd. Latif, S.H., dan Nur Kaltim Laovo, S.H., yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Registrasi Perkara Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang memengaruhi penyelenggara dan pengawas di tingkat TPS di seluruh Kecamatan Alor Tengah Utara. Hal tersebut berdampak pada perolehan suara, khususnya di Desa Lakwati (TPS 1 dan TPS 2) dan Desa Lembur Tengah (TPS 1, TPS 2, dan TPS 3).
2. Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Rocky Winaryo, S.H., M.H., dinyatakan positif menggunakan

narkoba pada Februari 2024. Namun, tetap diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati. Selain itu, terdapat pelanggaran terkait penggunaan hak pilih yang juga ditemukan di seluruh TPS di Kecamatan Pantar Tengah.

3. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Iskandar Lakamau, S.H, M.Si., dan Rocky Winaryo, S.H., M.H., melakukan berbagai pelanggaran selama proses pemilihan, antara lain tindakan pemberian uang di Kecamatan Pantar Barat Laut dan pembagian beras di Kecamatan Kabola.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1333 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024.
 2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Iskandar Lakamau, S.H, M.Si., dan Rocky Winaryo, S.H, M.H., peserta Pilkada Kabupaten Alor Tahun 2024.
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sebanyak 28 (dua puluh delapan) TPS di Kecamatan Pantar Tengah.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), terhadap Perkara *a quo* Mahkamah telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 290/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - 2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 507/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
- c. bahwa Mahkamah telah menerima surat penarikan kembali Permohonan dan surat pernyataan pencabutan perkara Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025 dari Pemohon, masing-masing bertanggal 14 Januari 2025, yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2025;
- d. bahwa Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:
- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
 - (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
 - (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.

- (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.
 - (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa penetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian Salinan berkas Permohonan.
- e. bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 14 Januari 2025 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dalam Perkara Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang sekaligus dalam pemeriksaan tersebut meminta konfirmasi ihwal Penarikan Permohonan. Dalam persidangan dimaksud, Pemohon Prinsipal pada pokoknya membacakan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan pernyataan pencabutan perkara. Pemohon memberikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih yang tulus kepada Mahkamah karena telah memproses Permohonan Pemohon hingga ke tahapan sidang pendahuluan pada tanggal 14 Januari 2025. Namun setelah mempertimbangkan berbagai hal, menyangkut kelancaran, keberhasilan, dan masa depan pembangunan Kabupaten Alor, termasuk memberikan kesempatan lebih luas kepada Pihak Terkait untuk melakukan berbagai persiapan yang diperlukan, serta untuk menyongsong pelantikan pada bulan Maret 2025 yang akan datang, Pemohon menyatakan mencabut perkara yang telah diregistrasi dengan Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025. Selanjutnya, Pemohon Prinsipal membacakan pernyataan pencabutan Perkara Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025,

yang pada pokoknya dengan mencermati dinamika tantangan dan kompleksitas problematika pembangunan, serta kondisi topografi yang bergunung-gunung dan berpulau-pulau. Pemohon berpendapat bahwa masa depan Kabupaten Alor membutuhkan peralihan kepemimpinan dari generasi 50-an dan 60-an, ke generasi baru yakni generasi 70-an dan 80-an. Pengakuan Pemohon terhadap kemenangan Pihak Terkait sebagai wujud pilihan rakyat Kabupaten Alor yang berdaulat dengan mencabut Perkara *a quo* adalah bagian penting dari proses peralihan kepemimpinan di Kabupaten Alor [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 290/PHPU.BUP.XXIII/2025, bertanggal 14 Januari 2025, hlm. 103-105].

- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf c dan huruf e serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- g. bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **19.10** WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Saldi Isra

ttd.
Arief Hidayat

ttd.
Anwar Usman

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.
M. Guntur Hamzah

ttd.
Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd
M. Lutfi Chakim



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id